

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUNAAN KTP DAN PASPOR DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KERANGKA MENJAMIN HAK MEMILIH DALAM PEMILU

Bagus Anwar Hidayatulloh

Email: bagusanwar.responsif@gmail.com

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Abstrak

Implikasi putusan mahkamah konstitusi terkait penggunaan KTP dan paspor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam kerangka menjamin hak memilih dalam pemilihan umum. Terkait dengan ini maka memunculkan permasalahan terkait implikasinya. Bagaimana implikasi baik secara langsung maupun tidak langsung putusan Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan KTP dan Paspor dalam pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasilnya adalah implikasi langsung yang terdiri dari penerapan KTP dan Paspor sebagai ganti DPT, Memunculkan putusan yang bersifat self executing, mengesampingkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, mengesampingkan keputusan dan peraturan KPU terkait aturan baru akibat putusan MK dan Implikasi tidak langsung yang terdiri dari Mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden, KPU bekerja ekstra. Tujuan ke depan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan sumbangsih dalam dunia akademik terutama terkait tentang penjaminan hak asasi manusia terutama hak memilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan metode kajian peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan metode ilmu hukum.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi,
Pemilu, Kartu Tanda Penduduk

Abstract

The implications of the constitutional court's decision regarding the use of resident identity cards and passports in the election of president and vice president in the framework of guaranteeing the right to vote in general elections. Related to this, problems arise regarding their implications. What are the implications of either directly or indirectly the decision of the Constitutional Court regarding the use of Identity Cards and Passports in general elections. The Constitutional Court as the executing agency of judicial power whose authority is to examine the Law against the State Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 in order to realize a democratic state based on law as stipulated in Article 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. The result is implications directly consisting of the application of Identity Cards and Passports in lieu of the Permanent Voters List, Raising decisions that are self-executing, overriding Government Regulations Substituting the Law, overriding the decisions and regulations of the General Election Commission regarding new rules due to the Constitutional Court ruling and indirect implications consisting of Reducing the disputes over the results of the Presidential General Election, the Election Commission works extra. The future goal of this research is to know and contribute in the academic world, especially related to guaranteeing human rights, especially the right to vote in the presidential and vice presidential elections. This study uses the method of reviewing legislation in accordance with the method of law.

Keywords: Decision of the Constitutional Court,
Election, Identity Card

PENDAHULUAN

Warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak warga negara telah diatur dalam konstitusi telah terjamin kepastiannya secara konstitusional. Namun menjadi kendala jika aturan hukumnya sendiri yang menjadi penghalang terpenuhinya hak warga negara tersebut. Salah satunya mempunyai hak asasi manusia untuk dapat memilih dalam pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Dalam hal ini negara Indonesia mempunyai prinsip demokrasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Perubahan UUD 1945 adalah awal mula bagaimana ketatanegaraan di Indonesia mulai menemukan arah yang baru. Hal ini merupakan perubahan yang diluar dugaan sebelumnya apa yang dilakukan MPR selama periode 1999-2002 merupakan lompatan besar. Reformasi haruslah berjalan pada koridor benar karena tetap mempertahankan

Pancasila.¹ Di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".²

Munculnya era reformasi menjadi tulang punggung tegaknya hak asasi manusia di Indonesia. Istilah HAM pertama kali diperkenalkan oleh Roosevelt ketika *Universal Declaration of Human Rights* dirumuskan pada tahun 1948, sebagai pengganti istilah *the Rights of Man*. Dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) digunakan istilah hak warga negara yang oleh *the Founding Father* di maksudkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Namun kedua istilah ini (Ham dan hak serta kewajiban warga negara) dipergunakan secara resmi oleh MPR sebagaimana tercantum dalam 4

¹ Udiyo Basuki, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2012, hlm 18.

² Tujuan dari negara ini sudah tertuang dengan jelas di dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara umum dipahami dan terumuskan dalam empat hal, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu dari sistem ketatanegaraan yang dipakai oleh *Founding Fathers* UUD 1945 untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah dengan asas dan sistem demokrasi sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila, yakni: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Lihat sila keempat pancasila.

Amandemen kedua UUD 1945 (Bab X dan Bab X A) maupun dalam ketetapan MPR RI Nomor: XVII/1998.³

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum atau pemilu bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”⁴

³http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/541

⁴ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya memberikan hak tersebut pada warga negara yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan. Sehingga warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih, akan tetapi masih belum terdaftar dalam DPT telah dirugikan atas keberlakuan pasal dalam undang-undang tersebut. Sehingga dipastikan apabila tidak diajukannya judicial review atas pasal tersebut, maka tidak bisa menggunakan haknya dalam Pemilihan Umum Presiden.

Setelah pengujian (judicial review) atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, maka hak asasi yang dijamin dalam konstitusi semakin dikuatkan sehingga warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa tetap menggunakan haknya dengan kartu

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Tanda Penduduk (KTP) disertai Kartu Keluarga (KK) atau Paspor bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.⁵

PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan dalam latar belakang, maka dibuat suatu rumusan masalah, bagaimana implikasi putusan langsung dan tidak langsung Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan KTP dan paspor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam kerangka menjamin hak memilih dalam pemilihan umum?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui pengaturan perizinan pelayanan publik satu atap secara detail yang bersumber dari beberapa aspek.

⁵ Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, Implementasi Dan Implikasi Putusan Mk Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia. dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 3 September 2009)

Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Salah satunya dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶

Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif. Dengan menyesuaikan diri dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷

PEMBAHASAN

A. Analisa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Terhadap Uji Materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Penggunaan KTP dan Paspor

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006, hlm 302.

⁷Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian...., *op.cit.* hlm 29.

dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

1) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Menurut Mahkamah, bahwa Pemohon I (Refly Harun) dan Pemohon II (Maheswara Prabandono) adalah perorangan warga negara yang telah berusia 17 tahun dan sudah kawin (Bukti P-2) dan para Pemohon pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009 tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang dijamin oleh UUD 1945.⁸

Dalam permohonan ini 11 hak para Pemohon untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara potensial dapat dirugikan karena sampai pada saat persidangan Mahkamah dibuka yaitu dua hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ternyata para Pemohon belum mendapat kepastian untuk dapat menggunakan hak memilihnya, sebab para Pemohon belum mendapat informasi apakah para Pemohon telah masuk dalam daftar

pemilih tetap (DPT) dan para Pemohon juga belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 PPWP). Dengan demikian syarat-syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional dimaksud telah dipenuhi, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.⁹

2) Hak Konstitusional Memilih

Sebagaimana permohonan pemohon terkait hal ini, ada beberapa pokok permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon yang kiranya telah melanggar hak konstitusional, diantaranya:

Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 yang mengharuskan warga negara terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam DPT untuk dapat memilih telah menghilangkan hak konstitusional sebagian warga negara untuk memilih dan karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Sehingga Amar Putusan MK pun menyatakan :

⁸ Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009

⁹ *Ibid*

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

1). Implikasi Langsung

• Penerapan KTP dan Paspor sebagai ganti DPT

Implikasi langsung dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 102.PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah semakin kuatnya hak warga negara Indonesia sebagai wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi dan hukum yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum Pasal 1 ayat (2)

dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰Hak konstitusional warga yang tidak masuk dalam DPT sehingga telah hilang hak nya pada pemilu legislatif, maka pada pemilu presiden 2014 dan seterusnya telah dikuatkan berkat putusan MK tersebut.

• Memunculkan Putusan yang bersifat *self executing*

Bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara.

• Mengesampingkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui

¹⁰ *Ibid*, Sunny Ummul Firdaus dkk, Implementasi Putusan Mahkamah....., *op.cit*, hlm 56

legislative review pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya.

• **Mengesampingkan keputusan dan peraturan KPU terkait aturan baru akibat putusan MK**

Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹¹

¹¹ *Ibid*, Putusan MK

Tabel 1

Implikasi Putusan yang harus diterapkan KPU
<ol style="list-style-type: none">1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya.3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat.4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.

2). Implikasi Tidak Langsung

Beberapa implikasi tidak langsung yang timbul setelah adanya putusan MK No.102/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut:

a) Mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden

Dalam putusan tersebut hak pilih warga yang menggunakan KTP atau KK ini tak berlaku di semua TPS. Namun diputuskan berlaku hanya untuk TPS domisili saja. Artinya hak pilih itu berlaku untuk TPS sesuai RT RW tempat tinggal yang ada di KTP saja. Sesuai dengan aturan main dalam pemilihan maka yang bersangkutan tetap harus diketahui oleh petugas KPPS. Artinya pemilih yang menggunakan KTP ini boleh memilih jika sudah mendaftar di petugas KPPS setempat.¹²

MK menilai selama ini masalah DPT sering disengketakan. Padahal DPT ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri melainkan ada kaitannya dengan pengelolaan kependudukan di masing masing daerah. Maka, Putusan ini setidaknya dapat mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum

¹²Surabayakita.com, dalam [Coblos Pemilu 2014 Boleh Pakai KTP](#)

Presiden antar peserta pemilu presiden mengenai masalah DPT dan KTP yang berhubungan dengan putusan MK tersebut.¹³

b) KPU bekerja ekstra

Setelah dibacakan putusan MK tersebut, KPU akan bertindak ekstra, mengingat pelaksanaan pemungutan suara tinggal dua hari, sehingga KPU harus memaksimalkan waktu dua hari tersebut untuk menjaga profesionalitas KPU.¹⁴ Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu harus bekerja keras mensosialisasikan putusan ini agar dapat dilaksanakan dengan optimal. KPU harus bahu membahu dalam mensosialisasikan putusan MK ini, terlebih waktu pelaksanaannya yang hanya tinggal beberapa jam saja. Sosialisasi putusan MK itu bukanlah hal yang gampang untuk dilaksanakan oleh KPU mengingat luasnya wilayah Republik Indonesia. Belajar dari berbagai sosialisasi yang dilakukan KPU sebelumnya, sudah pasti putusan MK ini tidak akan berjalan efektif di pemilu 2014 dan kemungkinan baru

¹³ Sunny Ummul Firdaus dkk, Implementasi Putusan Mahkamah....., *op.cit*, hlm 56

¹⁴ *Ibid*, hlm 57

akan efektif di pemilu 2019 dan selanjutnya patut.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implikasi putusan mahkamah konstitusi terkait penggunaan KTP dan Paspor dalam pemilihan presiden dan wakil presiden terdiri dari implikasi langsung dan implikasi tidak langsung. Untuk implikasi langsung terdiri dari:

- *Penerapan KTP dan Paspor sebagai ganti DPT*, Implikasi langsung dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 102.PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah semakin kuatnya hak warga negara Indonesia sebagai wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi dan hokum. Hak konstitusional warga yang tidak masuk dalam DPT sehingga telah hilang hak nya pada pemilu legislatif, maka pada pemilu presiden 2014 dan seterusnya telah dikuatkan berkat putusan MK tersebut.
- *Memunculkan Putusan yang bersifat self executing*, bahwa

pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara.

- *Mengesampingkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*, bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui *legislative review* pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya.
- *Mengesampingkan keputusan dan peraturan KPU terkait aturan baru akibat putusan MK*, putusan Mahkamah Konstitusi ini telah mengesampingkan KPU untuk membuat aturan maupun keputusan akibat dari putusan MK yang jarak waktu dengan pelaksanaan pemilihan Presiden sangatlah dekat.

Sedangkan implikasi tidak langsungnya adalah:

- *Mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden,* hak pilih warga yang menggunakan KTP atau KK ini tak berlaku di semua TPS. Namun diputuskan berlaku hanya untuk TPS domisili saja. Artinya hak pilih itu berlaku untuk TPS sesuai RT RW tempat tinggal yang ada di KTP saja. Pemilih yang menggunakan KTP ini boleh memilih jika sudah mendaftar di petugas KPPS setempat DPT sering disengketakan di MK, padahal DPT ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri melainkan ada kaitannya dengan pengelolaan kependudukan di masing masing daerah. Maka, Putusan ini setidaknya dapat mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden antar peserta pemilu presiden mengenai masalah DPT dan KTP yang berhubungan dengan putusan MK tersebut.
- *KPU bekerja ekstra,* setelah dibacakan putusan MK tersebut, KPU akan bertindak ekstra, mengingat pelaksanaan

pemungutan suara tinggal dua hari, sehingga KPU harus memaksimalkan waktu dua hari tersebut untuk menjaga profesionalitas KPU. Sosialisasi putusan MK itu bukanlah hal yang gampang untuk dilaksanakan oleh KPU mengingat luasnya wilayah Republik Indonesia. Belajar dari berbagai sosialisasi yang dilakukan KPU sebelumnya, sudah pasti putusan MK ini tidak akan berjalan efektif di pemilu 2014 dan kemungkinan baru akan efektif di pemilu 2019 dan selanjutnya patut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshidique, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Asshiddiqie, Jimly, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Bahrul Ulum, Muhammad, Implementasi Dan Implikasi Putusan Mk Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia. dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 3 September 2009)

Basuki, Udiyo, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2012.

Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan (Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Bandung: Penerbit Nuansa & penerbit NusaMedia, 2010.

Fatkurrohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di*

Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006.

Islamy, Irfan, 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara

Silalahi, Ulbert, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005.

Mahfud MD, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Waridah, Siti, dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGGUNAAN KTP DAN PASPOR DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KERANGKA MENJAMIN HAK MEMILIH DALAM PEMILU: Bagus Anwar Hidayatulloh

Tentang Administrasi
Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi
Manusia Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan *International
Covenant on Civil and
Political Rights* (Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak
Sipil Dan Politik) Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 119 Tahun 2005,
Tambahkan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4558, yakni di dalam Pasal 25.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi